



P U T U S A N

No. 1093 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als.
IRAWAN SUTANTA, SE. ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/27 Maret 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Taman Kedoya Indah No. F 6-7 Kebon
Jeruk, Jakarta Barat ;
A g a m a : Katholik ;
Pekerjaan : Komisaris PT. Indopolen Fertilizer/mantan
Direktur Utama PT. Indopolen Fertilizer ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 04 Juni 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;
4. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012 ;
5. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 November 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Januari 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 16 Januari 2013, untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 16 Februari 2013, untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 1214/2013/S.411.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 1215/2013/S.411.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 19 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA, SE. selaku DIREKTUR UTAMA PT. INDOPOLEN FERTILIZER berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH. Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Pendirian PERSEROAN TERBATAS "PT. INDOPOLEN FERTILIZER", dan DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) PT. TIMAH (Persero) Tbk (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu bulan September tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (Persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan atau turut melakukan, yang secara melawan hukum melakukan

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan Kerja Lingkungan Hidup, Nomor Rescent 21.17.000.00 pada Cost Element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi Lingkungan. Namun sebelumnya pada tahun 2007, PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang merupakan produsen pupuk organik merk POLENO melalui Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER pernah mengirimkan sampel pupuk organik merk POLENO ke PT. TIMAH (Persero) Tbk, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2008 Terdakwa menanyakan kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja K3LH PT. TIMAH Tbk yaitu DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI mengenai hasil uji coba pupuk POLENO yang dikirimnya ke PT. TIMAH Tbk tersebut, dijawab oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI bahwa hasil uji cobanya bagus, Terdakwa langsung diminta supaya membuat penawaran, kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/Kg loko pabrik atau Rp. 2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah)/Kg franco gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk, melalui surat Nomor : 009/EXT/IPF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang diserahkan Terdakwa kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI (Kabid LH-K3LH) ;

Setelah memasukkan penawaran, Terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI dan diminta supaya merubah penawaran

Hal. 3 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kondisi Free On Truck (FOT) Pelabuhan Pangkal Balam, Terdakwa memasukkan kembali penawaran harga pupuk POLENO melalui surat Nomor : 017/EXT/IPF/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/Kg belum masuk Pajak Franco Pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk, Terdakwa juga melampirkan proposal pupuk organik plus POLENO yang berisi profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga, brosur dan jadwal pengiriman pupuk ;

Pada tanggal 18 Agustus 2008 Terdakwa dihubungi kembali oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI dan meminta supaya Terdakwa juga mengadakan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, padahal PT. INDOPOLEN FERTILIZER adalah produsen pupuk organik merk POLENO, bukan produsen pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, namun Terdakwa tetap memenuhi permintaan DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI karena Terdakwa telah mengetahui bahwa harga pupuk KOMPOS di tempat supplier hanya Rp. 115/Kg, sehingga Terdakwa juga mengajukan penawaran pupuk KOMPOS eks kotoran sapi melalui surat Nomor : 05/EXT/IPF/IX/2008 tanggal 4 September 2008 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per Kg, kadar air 20% - 25% belum termasuk Pajak Franco Pelabuhan PT. TIMAH (Persero)Tbk ;

Pada tanggal 10 September 2008 Terdakwa menerima Surat Permintaan Harga (SPH) dari Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM. selaku Unsur Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan rincian pupuk organik plus merk Poleno sebanyak 1.500.000 Kg dan pupuk KOMPOS fermentasi sebanyak 7.500.000 Kg, tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut, Terdakwa menjawab Surat Permintaan Harga (SPH) dari PT. TIMAH (Persero) Tbk tersebut dengan rincian harga satuan pupuk organik plus merk Poleno Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per Kg dan pupuk KOMPOS Fermentasi Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per Kg, juga tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut ;

Pada tanggal 15 September 2008 Terdakwa menghadiri pertemuan di ruang Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang selain Terdakwa juga dihadiri oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI, RUSTAM ANWARY SIREGAR dan YORIYADI, dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga pupuk POLENO dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 2.450,- Franco Pelabuhan Pangkalbalam ;
- Harga pupuk KOMPOS dari Rp. 475,- menjadi Rp. 465,- Franco Pelabuhan Pangkalbalam ;
- Uang muka sebesar 20% dari nilai total dijamin dengan garansi Bank ;
- Penyerahan/pembayaran secara bertahap ;
- Penyerahan Franco Pelabuhan Pangkalbalam (terima di atas truck) ;
- Waktu penyerahan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;

Selanjutnya pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa menandatangani Penempatan Pesanan/Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 tanggal 16 September 2008 dicetak tanggal 17 September 2008, dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk organik plus merk POLENO :

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus ;
- Banyaknya : 1.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009 ;
- Merk Dagang : POLENO ;
- Bentuk Produk : Padat Granular ;
- Kemasan : Karung plastik dengan printing ;
- Isi Netto : 25 Kg per karung ;

b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS eks kotoran sapi ;
- Banyaknya : 7.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 465,- (empat ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009 ;
- Kadar Air : 20% - 25% ;
- Bentuk Produk : Hancur dan padat ;
- Kemasan : Karung plastik bekas ;

Hal. 5 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi Netto : 20 Kg per karung ;
- c. Penyerahan barang Franco Pelabuhan Pangkal Balam (Free On Truck) ;
- d. Penyerahan/pembayaran secara bertahap ;
- e. Uang muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka) ;
- f. Waktu serah 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;

Setelah Terdakwa menandatangani Penempatan Pesanan/Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515, Terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI supaya merubah tempat penyerahan dari pelabuhan pangkal balam ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, Terdakwa juga diminta supaya membuat penawaran harga baru terkait dengan perubahan tempat penerimaan pupuk, Terdakwa memenuhi permintaan tersebut dengan mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per Kg belum termasuk pajak melalui surat Nomor : 001/EXT/IPF/X/08 tanggal 14 Oktober 2008 ;

Pada tanggal 28 Oktober 2008 Terdakwa kembali menandatangani penempatan pesanan/Purchase Order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada penempatan pesanan/Purchase Order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 dicetak tanggal 17 September 2008, dimana pada Penempatan Pesanan/Purchase Order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pupuk organik plus merk POLENO :
 - Jenis Barang : Pupuk Organik Plus ;
 - Banyaknya : 1.500.000 Kg ;
 - Harga Satuan : Rp. 2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
 - Tanggal Penyerahan : 13-01-2009 ;
 - Merk Dagang : POLENO ;
 - Bentuk Produk : Padat Granular ;
 - Kemasan : Karung plastik dengan printing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi Netto : 25 Kg per karung ;
- b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :
 - Jenis Barang : KOMPOS eks kotoran sapi ;
 - Banyaknya : 7.500.000 Kg ;
 - Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
 - Tanggal Penyerahan : 28-02-2009 ;
 - Kadar Air : 20% - 25% ;
 - Bentuk Produk : Hancur dan padat ;
 - Kemasan : Karung plastik bekas ;
 - Isi Netto : 20 Kg per karung ;
- c. Penyerahan Barang franco gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk ;
- d. Penyerahan/pembayaran secara bertahap ;
- e. Uang muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka) ;
- f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;

Perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 berubah menjadi tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI. Untuk melaksanakan pengadaan pupuk organik PO Nomor : 4100003515 dalam kegiatan Reklamasi Bidang Lingkungan Hidup pada Satker K3LH PT. TIMAH Tbk tanggal 16 September tahun 2008 tersebut, Terdakwa mulai melakukan pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS fermentasi eks kotoran sapi dengan 3 (tiga) tahapan/3 kali pengiriman, dengan rincian :

- Pengiriman pertama tanggal 04 November 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk digudang Pangkalpinang dengan rincian :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Kg)
1.	Pupuk POLENO	548.125
2.	Pupuk KOMPOS	731.000

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

Hal. 7 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Zulkifli	Pj. Juru Pembibitan Reklamasi K3LH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Hasan Achmad	Staf K3LH	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap I dilakukan, DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) langsung melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 445/Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 1.721.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp. 172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), sehingga seluruh dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I sebesar Rp. 1.893.314.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ;

- Pengiriman kedua tanggal tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 154/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belinyu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Kg)
1.	Pupuk POLENO	705.050
2.	Pupuk KOMPOS	2.952.900



Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Subari Soegio	Kasi P & E Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Mulihamzah	Kasi LH Wasprod I Belinyu	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah penyerahan pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap II, DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) kembali melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 016/Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3. 210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321.020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap II sebesar Rp. 3.531.230.450,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

- Pengiriman ketiga tanggal 04 Maret 2009 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/BA/TBK-0121/09-S12.2 dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belitung, dan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Kg)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pupuk POLENO	246.825
2.	Pupuk KOMPOS	3.816.100

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sutaryo Tarsoedi	Kabag Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Suparno Syukri	Kabag K2LH Wil Prod Belitung	Saksi
4.	Djunaidi Kasim	Kepala Sekkam Belitung	Saksi
5.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
6.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah pengiriman pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap III, DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI kembali lagi memproses pembayaran dengan membuat Memo : 104/TBK/MO-0120/09-S12.2 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani oleh kepala K3LH yaitu M. SUBUH WIBISONO, pembayaran kembali dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 639279 tanggal 01 April 2009, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2. 501.095.500,00 (dua milyar lima ratus satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 250. 109.550,00 (dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap III seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 2.751.205.050,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima ribu lima puluh rupiah), dengan demikian apabila ditotalkan seluruh dana yang telah realisasikan untuk pembayaran pengadaan pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I, tahap II dan tahap III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening PT. TIMAH ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 8.175.750.000,00 (delapan milyar seratus tujuh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPN sebesar 10% yakni sebesar Rp. 743.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc. (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor) yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER sesuai dengan Penempatan Pesanan/Purchase Order Nomor : 4100003515 yang digunakan untuk kegiatan reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008 yang dasarnya dari hasil analisis Laboratorium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada Gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang, Gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan Gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :

1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :

a) Berdasarkan Kode Sertifikat No. ICBB.LHP.VI.2011.1144 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan pH>8 dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g ;

a) Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Hal. 11 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan >2% dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air <7% ;

b) Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1147 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/-Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-organik <7%, C/N rasio >15, kadar bahan ikutan >2%, kadar air >15% dan kadar kontaminan E.coli >1.00x10²APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp. >1.00x10²APM/g ;

c) Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/-Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode SKBM-1; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan pH >8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli >1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode SKBM-1; dan



SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g ;

d) Berdasarkan Hasil Analisis

No.ICBB.LHP.VI.2011.1149 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB -2; RB -3; RB -4; RB -5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB -3; dan RB -4 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

e) Berdasarkan Hasil Analisis

No.ICBB.LHP.VI.2011.1151:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan pH>8; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g ;

2. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk Organik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a) Berdasarkan Hasil Analisis

No.ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni)



menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25 ;

Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm ;

b) Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1143

:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8 ;

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm ;

c) Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :



Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8 ;

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm ;

d) Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1145

:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio> 25 dan pH>8, dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air<4% ;

e) Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1150

:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik



<12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio > 25; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air >15% ;

Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air >12% ;

Berdasarkan Surat Nomor : 027/Pupuk/PPI/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran Pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan Nomor Pendaftaran G085/ORGANIK/PPI/II/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 4100003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut :

- C Organik = 16,58% ;
- pH = 6,6 ;
- C/N rasio = 12 ;
- P₂O₅ = 4,91% ;
- K₂O = 2,95% ;
- Zn = 239 ppm ;
- Mn = 918 ppm ;
- Cu = 66 ppm ;
- B = 108 ppm ;
- Fe = 4022 ppm ;

- Co = 7,9 ppm ;
- Kadar Air = 6,20% ;
- E. Colli < 3 APM/gr ;
- Salmonella = negatif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pupuk Organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman dan menurut hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, ternyata pupuk KOMPOS eks kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk kegiatan reklamasi pada PT. TIMAH Tbk pada tahun 2008 sesuai dengan PO No.410003515 juga tidak memenuhi kriteria dari persyaratan teknis minimal pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009 tidak terpenuhi maka bahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik ;

Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang mengirim pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS dalam pengadaan pupuk ORGANIK PO No. 410003515 pada PT. TIMAH tahun 2008 yang tidak memenuhi kriteria sebagai pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS telah memperkaya Terdakwa karena pengadaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang diadakan oleh Terdakwa tersebut selain tidak memenuhi kriteria juga tidak memberikan manfaat, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 7.432.500.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Kerugian untuk pupuk organik POLENO sebesar Rp. 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Kerugian untuk pupuk KOMPOS sebesar Rp. 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6134/PW07/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;

Hal. 17 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA, SE. selaku DIREKTUR UTAMA PT. INDOPOLEN FERTILIZER berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH. Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Pendirian PERSEROAN TERBATAS "PT. INDOPOLEN FERTILIZER", selaku pihak yang bertanggungjawab atas penyediaan barang berupa pupuk organik plus merk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi untuk kegiatan Reklamasi/-Revegetasi PT. TIMAH (Persero) Tbk pada tahun 2008 sesuai PO No. 4100003515 dan DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI selaku Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) PT. TIMAH (Persero) Tbk (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada kurun waktu bulan September tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (Persero) Tbk Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan Kerja Lingkungan Hidup, Nomor Rescent 21.17.000.00 pada Cost Element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi Lingkungan. Namun sebelumnya pada tahun 2007, PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang merupakan produsen pupuk organik merk POLENO melalui Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER pernah mengirimkan sampel pupuk prganik merk POLENO ke PT. TIMAH (Persero) Tbk, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2008 Terdakwa menanyakan kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja K3LH PT. TIMAH Tbk yaitu DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI mengenai hasil uji coba pupuk POLENO yang dikirimnya ke PT. TIMAH Tbk tersebut, dijawab oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI bahwa hasil uji cobanya bagus, Terdakwa langsung diminta supaya membuat penawaran, kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/Kg loko pabrik atau Rp. 2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah)/Kg franco gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk, melalui surat Nomor : 009/EXT/IPF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang diserahkan Terdakwa kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI (Kabid LH-K3LH) ;

Setelah memasukkan penawaran, Terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI dan diminta supaya merubah penawaran dengan kondisi Free On Truck (FOT) Pelabuhan Pangkal Balam, Terdakwa memasukkan kembali penawaran harga pupuk POLENO melalui surat Nomor : 017/EXT/IPF/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/Kg belum masuk Pajak Franco Pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk, Terdakwa juga melampirkan proposal pupuk organik plus POLENO yang berisi profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga, brosur dan jadwal pengiriman pupuk ;

Hal. 19 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Pada tanggal 18 Agustus 2008 Terdakwa dihubungi kembali oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI dan meminta supaya Terdakwa juga mengadakan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, padahal PT. INDOPOLEN FERTILIZER adalah produsen pupuk organik merk POLENO, bukan produsen pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, namun Terdakwa tetap memenuhi permintaan DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI karena Terdakwa telah mengetahui bahwa harga pupuk KOMPOS di tempat supplier hanya Rp. 115/Kg, sehingga Terdakwa juga mengajukan penawaran pupuk KOMPOS eks kotoran sapi melalui surat Nomor : 05/EXT/IPF/IX/2008 tanggal 04 September 2008 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per Kg, kadar air 20% - 25% belum termasuk Pajak Franco Pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk ;

Pada tanggal 10 September 2008 Terdakwa menerima Surat Permintaan Harga (SPH) dari Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM. selaku Unsur Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan rincian pupuk organik plus merk Poleno sebanyak 1.500.000 Kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi sebanyak 7.500.000 Kg, tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut, Terdakwa menjawab Surat Permintaan Harga (SPH) dari PT. TIMAH (Persero) Tbk tersebut dengan rincian harga satuan pupuk organik plus merk Poleno Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per Kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per Kg, juga tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut ;

Pada tanggal 15 September 2008 Terdakwa menghadiri pertemuan di ruang Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang selain Terdakwa juga dihadiri oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI, RUSTAM ANWARY SIREGAR dan YORIYADI, dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan antara lain :

- Harga pupuk POLENO dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 2.450,- Franco Pelabuhan Pangkalbalam ;
- Harga pupuk KOMPOS dari Rp. 475,- menjadi Rp. 465,- Franco Pelabuhan Pangkalbalam ;
- Uang muka sebesar 20% dari nilai total dijamin dengan garansi Bank ;
- Penyerahan/pembayaran secara bertahap ;
- Penyerahan Franco Pelabuhan Pangkalbalam (terima di atas truck) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu penyerahan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;

Selanjutnya pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa menandatangani Penempatan Pesanan/Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 tanggal 16 September 2008 dicetak tanggal 17 September 2008, dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO :

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus ;
- Banyaknya : 1.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009 ;
- Merk Dagang: POLENO ;
- Bentuk Produk : Padat Granular ;
- Kemasan : Karung plastik dengan printing ;
- Isi Netto: 25 Kg per karung ;

a. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS eks kotoran sapi ;
- Banyaknya : 7.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 465,- (empat ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009 ;
- Kadar Air : 20% - 25% ;
- Bentuk Produk : Hancur dan padat ;
- Kemasan : Karung plastik bekas ;
- Isi Netto : 20 Kg per karung ;

b. Penyerahan barang Franco Pelabuhan Pangkal Balam (Free On Truck) ;

c. Penyerahan/pembayaran secara bertahap ;

d. Uang muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka) ;

e. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;

Hal. 21 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa menandatangani Penempatan Pesanan/Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515, Terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI supaya merubah tempat penyerahan dari Pelabuhan Pangkal Balam ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, Terdakwa juga diminta supaya membuat penawaran harga baru terkait dengan perubahan tempat penerimaan pupuk, Terdakwa memenuhi permintaan tersebut dengan mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per Kg belum termasuk pajak melalui surat Nomor : 001/EXT/IPF/X/08 tanggal 14 Oktober 2008 ;

Pada tanggal 28 Oktober 2008 Terdakwa kembali menandatangani Penempatan Pesanan/Purchase Order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada Penempatan Pesanan/Purchase Order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 dicetak tanggal 17 September 2008, dimana pada Penempatan Pesanan/Purchase Order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO :

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus ;
- Banyaknya : 1.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009 ;
- Merk Dagang : POLENO ;
- Bentuk Produk : Padat Granular ;
- Kemasan : Karung plastik dengan printing ;
- Isi Netto : 25 Kg per karung ;

b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS eks kotoran sapi ;
- Banyaknya : 7.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Penyerahan : 28-02-2009 ;
- Kadar Air : 20% - 25% ;
- Bentuk Produk : Hancur dan padat ;
- Kemasan : Karung plastik bekas ;
- Isi Netto : 20 Kg per karung ;

- c. Penyerahan barang franco gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk ;
- d. Penyerahan/pembayaran secara bertahap ;
- e. Uang muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka) ;
- f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;
Perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 berubah menjadi tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI ;

Untuk melaksanakan pengadaan pupuk organik PO Nomor : 4100003515 dalam kegiatan Reklamasi Bidang Lingkungan Hidup pada Satker K3LH PT. TIMAH Tbk tanggal 16 September tahun 2008 tersebut, Terdakwa mulai melakukan pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS fermentasi eks kotoran sapi dengan 3 (tiga) tahapan/3 kali pengiriman, dengan rincian :

- Pengiriman pertama tanggal 04 November 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk digudang Pangkalpinang dengan rincian :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Kg)
1.	Pupuk POLENO	548.125
2.	Pupuk KOMPOS	731.000

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Zulkifli	Pj. Juru Pembibitan Reklamasi K3LH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Hasan Achmad	Staf K3LH	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Hal. 23 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Setelah pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap I dilakukan, DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) langsung melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 445/Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke Rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 1.721.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp. 172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), sehingga seluruh dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I sebesar Rp. 1.893.314.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ;

- Pengiriman kedua tanggal tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 154/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belinyu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Kg)
1.	Pupuk POLENO	705.050
2.	Pupuk KOMPOS	2.952.900

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Subari Soegio	Kasi P & E Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Mulihamzah	Kasi LH Wasprod I Belinyu	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah penyerahan pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap II, DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) kembali melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 016/Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3. 210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321.020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap II sebesar Rp. 3.531.230.450,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

- Pengiriman ketiga tanggal 04 Maret 2009 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/BA/TBK-0121/09-S12.2 dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belitung, dan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Kg)
1.	Pupuk POLENO	246.825
2.	Pupuk KOMPOS	3.816.100

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sutaryo Tarsoedi	Kabag Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang

Hal. 25 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Suparno Syukri	Kabag K2LH Wil Prod Belitung	Saksi
4.	Djunaidi Kasim	Kepala Sekkam Belitung	Saksi
5.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
6.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah pengiriman pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap III, DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI kembali lagi memproses pembayaran dengan membuat Memo : 104/TBK/MO-0120/09-S12.2 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala K3LH yaitu M. SUBUH WIBISONO, pembayaran kembali dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 639279 tanggal 01 April 2009, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2. 501.095.500,00 (dua milyar lima ratus satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 250.109.550,00 (dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap III seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 2.751.205.050,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima ribu lima puluh rupiah), dengan demikian apabila ditotalkan seluruh dana yang telah realisasikan untuk pembayaran pengadaan pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I, tahap II dan tahap III dari rekening PT. TIMAH ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER seluruhhnya berjumlah sebesar Rp. 8.175.750.000,00 (delapan milyar seratus tujuh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPN sebesar 10% yakni sebesar Rp. 743.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc. (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor) yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERTILIZER sesuai dengan Penempatan Pesanan/Purchase Order Nomor : 4100003515 yang digunakan untuk kegiatan reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008 yang dasarnya dari hasil analisis Laboratorium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang, gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :

1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Kode Sertifikat No.
ICBB.LHP.VI.2011.1144 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan pH>8 dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g ;

b. Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan >2% dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air <7% ;

Hal. 27 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Berdasarkan Hasil Analisis No.

ICBB.LHP.VI.2011.1147 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-organik <7%, C/N rasio >15, kadar bahan ikutan >2%, kadar air >15% dan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp.>1.00x10²APM/g ;

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.

ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode SKBM-1; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode SKBM-1; dan SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g ;

e. Berdasarkan Hasil Analisis

No.ICBB.LHP.VI.2011.1149 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB -2; RB -3; RB -4; RB -5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan



dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB -3; dan RB -4 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

f. Berdasarkan Hasil Analisis
No.ICBB.LHP.VI.2011.1151:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan pH>8; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g ;

2. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk Organik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25 ;

Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan

Hal. 29 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm ;

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1143 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8 ;

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm ;

c. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1145 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio> 25 dan pH>8, dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air<4% ;

d. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1150 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni)



menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio > 25; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air >15% ;

Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air >12% ;

Berdasarkan Surat Nomor : 027/Pupuk/PPI/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran Pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan Nomor Pendaftaran G085/ORGANIK/PPI/II/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 4100003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut :

- C Organik = 16,58% ;
- pH = 6,6 ;
- C/N rasio = 12 ;
- P₂O₅ = 4,91% ;
- K₂O = 2,95% ;
- Zn = 239 ppm ;
- Mn = 918 ppm ;
- Cu = 66 ppm ;
- B = 108 ppm ;
- Fe = 4022 ppm ;
- Co = 7,9 ppm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadar Air = 6,20% ;
- E. Colli < 3 APM/gr ;
- Salmonella = negatif ;

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/-Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pupuk organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman ;

Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang mengirim pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS dalam pengadaan pupuk ORGANIK PO No. 410003515 pada PT. TIMAH Tbk tahun 2008 yang tidak memenuhi kriteria dan memberikan manfaat sebagai pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS, telah menguntungkan Terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 7.432.500.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Kerugian untuk pupuk organik Poleno sebesar Rp. 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Kerugian untuk pupuk KOMPOS sebesar Rp. 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6134/PW07/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA, SE. selaku DIREKTUR UTAMA PT. INDOPOLEN FERTILIZER berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH. Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Pendirian PERSEROAN TERBATAS "PT. INDOPOLEN FERTILIZER", pada kurun waktu bulan September tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (Persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan Kerja Lingkungan Hidup, Nomor Rescent 21.17.000.00 pada Cost Element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi Lingkungan. Namun sebelumnya pada tahun 2007, PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang merupakan produsen pupuk organik merk POLENO melalui Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER pernah mengirimkan sampel pupuk organik merk POLENO ke PT. TIMAH (Persero) Tbk, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2008 Terdakwa menanyakan kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja K3LH PT. TIMAH Tbk yaitu DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI mengenai hasil uji coba pupuk POLENO yang dikirimnya ke PT. TIMAH Tbk tersebut, dijawab oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI bahwa hasil uji cobanya bagus, Terdakwa langsung diminta supaya membuat penawaran,

Hal. 33 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/Kg loko pabrik atau Rp. 2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah)/Kg franco gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk, melalui surat Nomor : 009/EXT/IPF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang diserahkan Terdakwa kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI (Kabid LH-K3LH) ;

Setelah memasukkan penawaran, Terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI dan diminta supaya merubah penawaran dengan kondisi Free On Truck (FOT) Pelabuhan Pangkal Balam, Terdakwa memasukkan kembali penawaran harga pupuk POLENO melalui surat Nomor : 017/EXT/IPF/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/Kg belum masuk Pajak Franco Pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk, Terdakwa juga melampirkan proposal pupuk organik plus POLENO yang berisi profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga, brosur dan jadwal pengiriman pupuk ;

Pada tanggal 18 Agustus 2008 Terdakwa dihubungi kembali oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI dan meminta supaya Terdakwa juga mengadakan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, padahal PT. INDOPOLEN FERTILIZER adalah produsen pupuk organik merk POLENO, bukan produsen pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, namun Terdakwa tetap memenuhi permintaan DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI karena Terdakwa telah mengetahui bahwa harga pupuk KOMPOS di tempat supplier hanya Rp. 115/Kg, sehingga Terdakwa juga mengajukan penawaran pupuk KOMPOS eks kotoran sapi melalui surat Nomor : 05/EXT/IPF/IX/2008 tanggal 04 September 2008 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per Kg, kadar air 20% - 25% belum termasuk Pajak Franco Pelabuhan PT. TIMAH (Persero)Tbk ;

Pada tanggal 10 September 2008 Terdakwa menerima Surat Permintaan Harga (SPH) dari Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM. selaku Unsur Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan rincian pupuk organik plus merk Poleno sebanyak 1.500.000 Kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi sebanyak 7.500.000 Kg, tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut, Terdakwa menjawab Surat Permintaan Harga (SPH) dari PT. TIMAH (Persero) Tbk tersebut dengan rincian harga satuan pupuk organik plus merk

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poleno Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per Kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per Kg, juga tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut ;

Pada tanggal 15 September 2008 Terdakwa menghadiri pertemuan di ruang Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang selain Terdakwa juga dihadiri oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI, RUSTAM ANWARY SIREGAR dan YORIYADI, dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan antara lain :

- Harga pupuk POLENO dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 2.450,- Franco Pelabuhan Pangkalbalam ;
- Harga pupuk KOMPOS dari Rp. 475,- menjadi Rp. 465,- Franco Pelabuhan Pangkalbalam ;
- Uang muka sebesar 20% dari nilai total dijamin dengan garansi Bank ;
- Penyerahan/pembayaran secara bertahap ;
- Penyerahan Franco Pelabuhan Pangkalbalam (terima di atas truck) ;
- Waktu penyerahan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;

Selanjutnya pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa menandatangani Penempatan Pesanan/Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 tanggal 16 September 2008 dicetak tanggal 17 September 2008, dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO :

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus ;
- Banyaknya : 1.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009 ;
- Merk Dagang : POLENO ;
- Bentuk Produk : Padat Granular ;
- Kemasan : Karung plastik dengan printing ;
- Isi Netto : 25 Kg per karung ;

Hal. 35 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS eks kotoran sapi ;
- Banyaknya : 7.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 465,- (empat ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009 ;
- Kadar Air : 20% - 25% ;
- Bentuk Produk : Hancur dan padat ;
- Kemasan : Karung plastik bekas ;
- Isi Netto : 20 Kg per karung ;

c. Penyerahan barang Franco Pelabuhan Pangkal Balam (Free On Truck) ;

d. Penyerahan/pembayaran secara bertahap ;

e. Uang muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka) ;

f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;

Setelah Terdakwa menandatangani Penempatan Pesanan/Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515, Terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI supaya merubah tempat penyerahan dari Pelabuhan Pangkal Balam ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, Terdakwa juga diminta supaya membuat penawaran harga baru terkait dengan perubahan tempat penerimaan pupuk, Terdakwa memenuhi permintaan tersebut dengan mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per Kg belum termasuk pajak melalui surat Nomor : 001/EXT/IPF/X/08 tanggal 14 Oktober 2008 ;

Pada tanggal 28 Oktober 2008 Terdakwa kembali menandatangani Penempatan Pesanan/Purchase Order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada Penempatan Pesanan/Purchase Order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 dicetak tanggal 17 September 2008, dimana pada Penempatan Pesanan/Purchase Order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus ;
 - Banyaknya : 1.500.000 Kg ;
 - Harga Satuan : Rp. 2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
 - Tanggal Penyerahan : 13-01-2009 ;
 - Merk Dagang : POLENO ;
 - Bentuk Produk : Padat Granular ;
 - Kemasan : Karung plastik dengan printing ;
 - Isi Netto : 25 Kg per karung ;
- b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :
- Jenis Barang : KOMPOS eks kotoran sapi ;
 - Banyaknya : 7.500.000 Kg ;
 - Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
 - Tanggal Penyerahan : 28-02-2009 ;
 - Kadar Air : 20% - 25% ;
 - Bentuk Produk : Hancur dan padat ;
 - Kemasan : Karung plastik bekas ;
 - Isi Netto : 20 Kg per karung ;
- c. Penyerahan barang franco gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk ;
- d. Penyerahan/pembayaran secara bertahap ;
- e. Uang muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka) ;
- f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;

Perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 berubah menjadi tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI. Untuk melaksanakan pengadaan pupuk organik PO Nomor : 4100003515 dalam kegiatan reklamasi bidang lingkungan hidup pada Satker K3LH PT. TIMAH Tbk tanggal 16 September tahun 2008 tersebut, Terdakwa mulai melakukan pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS Fermentasi eks kotoran sapi dengan 3 (tiga) tahapan/3 kali pengiriman, dengan rincian :

- Pengiriman pertama tanggal 04 November 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO

Hal. 37 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan serah terima pupuk di gudang Pangkalpinang dengan rincian :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Kg)
1.	Pupuk POLENO	548.125
2.	Pupuk KOMPOS	731.000

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Zulkifli	Pj. Juru Pembibitan Reklamasi K3LH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Hasan Achmad	Staf K3LH	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap I dilakukan, DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) langsung melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 445/Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke Rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 1.721.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp. 172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), sehingga seluruh dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I sebesar Rp. 1.893.314.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman kedua tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 154/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk di gudang Belinyu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Kg)
1.	Pupuk POLENO	705.050
2.	Pupuk KOMPOS	2.952.900

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Subari Soegio	Kasi P & E Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Mulihamzah	Kasi LH Wasprod I Belinyu	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah penyerahan pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap II, DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) kembali melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 016/Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3. 210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321.020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap II sebesar Rp. 3.531.230.450,00

Hal. 39 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

- Pengiriman ketiga tanggal 04 Maret 2009 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/BA/TBK-0121/09-S12.2 dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belitung, dan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Kg)
1.	Pupuk POLENO	246.825
2.	Pupuk KOMPOS	3.816.100

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sutaryo Tarsoedi	Kabag Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Suparno Syukri	Kabag K2LH Wil Prod Belitung	Saksi
4.	Djunaidi Kasim	Kepala Sekkam Belitung	Saksi
5.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
6.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc. (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor) yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER sesuai dengan Penempatan Pesanan/Purcashe Order Nomor : 4100003515 yang digunakan untuk kegiatan reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008 yang dasarnya dari hasil analisis Laboratorium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :

1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Kode Sertifikat No.

ICBB.LHP.VI.2011.1144 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan pH>8 dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g ;

b. Berdasarkan Hasil Analisis

No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan >2%dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air <7% ;

c. Berdasarkan Hasil Analisis No.

ICBB.LHP.VI.2011.1147 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan

Hal. 41 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-organik <7%, C/N rasio >15, kadar bahan ikutan >2%, kadar air >15% dan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp.>1.00x10²APM/g ;

d. Berdasarkan Hasil Analisis No.

ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode SKBM-1; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode SKBM-1; dan SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g ;

e. Berdasarkan Hasil Analisis No.

ICBB.LHP.VI.2011.1149 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB-2; RB-3; RB-4; RB-5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB -3; dan RB -4 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g ;



f. Berdasarkan Hasil Analisis No.

ICBB.LHP.VI.2011.1151 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan $\text{pH} > 8$; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan $E. coli > 1.00 \times 10^2 \text{ APM/g}$;

2. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk Organik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25 ;

Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm ;

b. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1143 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni)



menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8 ;

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm ;

- c. Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8 ;

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total>4000 ppm ;

- d. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1145 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :



Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio>25 dan pH>8, dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air<4% ;

e. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1150 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio> 25; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air>15% ;

Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air >12% ;

Berdasarkan Surat Nomor : 027/Pupuk/PPI/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran Pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan Nomor Pendaftaran G085/ORGANIK/PPI/II/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 4100003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut :

- C Organik = 16,58% ;



- pH = 6,6 ;
- C/N rasio = 12 ;
- P₂O₅ = 4,91% ;
- K₂O = 2,95% ;
- Zn = 239 ppm ;
- Mn = 918 ppm ;
- Cu = 66 ppm ;
- B = 108 ppm ;
- Fe = 4022 ppm ;
- Co = 7,9 ppm ;
- Kadar Air = 6,20% ;
- E. Colli < 3 APM/gr ;
- Salmonella = negatif ;

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/-Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pupuk organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman dan menurut hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, ternyata pupuk KOMPOS eks kotoran sapi yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk kegiatan reklamasi pada PT. TIMAH Tbk pada tahun 2008 sesuai dengan PO No. 410003515 juga tidak memenuhi kriteria dari persyaratan teknis minimal pupuk organik dan atau bahan pembenah tanah organik menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan menurut Peraturan Menteri ;

Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang mengirim pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS dalam pengadaan pupuk ORGANIK PO No. 401113515 pada PT. TIMAH tahun 2008 yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria dan memberikan manfaat sebagai pupuk organik POLENO

dan pupuk KOMPOS telah memperkaya Terdakwa karena pengadaan pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS yang diadakan oleh Terdakwa tersebut selain tidak memenuhi kriteria juga tidak memberikan manfaat, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 7.432.500.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Kerugian untuk pupuk organik POLENO sebesar Rp. 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Kerugian untuk pupuk KOMPOS sebesar Rp. 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6134/PW07/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA, SE. selaku DIREKTUR UTAMA PT. INDOPOLEN FERTILIZER berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan dari Kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH. Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006 tentang Pendirian PERSEROAN TERBATAS "PT. INDOPOLEN FERTILIZER", selaku pihak yang bertanggungjawab atas penyediaan barang berupa pupuk organik plus merk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi untuk kegiatan Reklamasi/-Revegetasi PT. TIMAH (Persero) Tbk pada tahun 2008 sesuai PO No. 4100003515, pada kurun waktu bulan September tahun 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 atau setidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor PT. TIMAH (Persero) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Pangkalpinang 33121 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang untuk

Hal. 47 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut yaitu dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2008 terdapat alokasi dana untuk kegiatan Reklamasi sebesar Rp. 35.558.135.000,00 (tiga puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada Satuan Kerja Lingkungan Hidup, Nomor Rescent 21.17.000.00 pada Cost Element 4126010050 Prod-Biaya Reklamasi Lingkungan. Namun sebelumnya pada tahun 2007, PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang merupakan produsen pupuk organik merk POLENO melalui Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER pernah mengirimkan sampel pupuk organik merk POLENO ke PT. TIMAH (Persero) Tbk, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2008 Terdakwa menanyakan kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup pada Satuan Kerja K3LH PT. TIMAH Tbk yaitu DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI mengenai hasil uji coba pupuk POLENO yang dikirimnya ke PT. TIMAH Tbk tersebut, dijawab oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI bahwa hasil uji cobanya bagus, Terdakwa langsung diminta supaya membuat penawaran, kemudian Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER mengajukan penawaran harga pupuk POLENO dengan harga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/Kg loko pabrik atau Rp. 2.600,- (dua ribu enam ratus rupiah)/Kg franco gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk, melalui surat Nomor : 009/EXT/IPF-VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang diserahkan Terdakwa kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk melalui DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI (Kabid LH-K3LH) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memasukkan penawaran, Terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI dan diminta supaya merubah penawaran dengan kondisi Free On Truck (FOT) Pelabuhan Pangkal Balam, Terdakwa memasukkan kembali penawaran harga pupuk POLENO melalui surat Nomor : 017/EXT/IPF/VIII/2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)/Kg belum masuk Pajak Franco Pelabuhan PT. TIMAH (Persero) Tbk, Terdakwa juga melampirkan proposal pupuk organik plus POLENO yang berisi profil perusahaan, ulasan produk, surat penawaran harga, brosur dan jadwal pengiriman pupuk ;

Pada tanggal 18 Agustus 2008 Terdakwa dihubungi kembali oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI dan meminta supaya Terdakwa juga mengadakan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, padahal PT. INDOPOLEN FERTILIZER adalah produsen pupuk organik merk POLENO, bukan produsen pupuk KOMPOS eks kotoran sapi, namun Terdakwa tetap memenuhi permintaan DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI karena Terdakwa telah mengetahui bahwa harga pupuk KOMPOS di tempat supplier hanya Rp. 115/Kg, sehingga Terdakwa juga mengajukan penawaran pupuk KOMPOS eks kotoran sapi melalui surat Nomor : 05/EXT/IPF/IX/2008 tanggal 04 September 2008 dengan harga Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per Kg, kadar air 20% - 25% belum termasuk Pajak Franco Pelabuhan PT. TIMAH (Persero)Tbk ;

Pada tanggal 10 September 2008 Terdakwa menerima Surat Permintaan Harga (SPH) dari Ir. TAGOR TAMPUBOLON, MM. selaku Unsur Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk dengan rincian pupuk organik plus merk Poleno sebanyak 1.500.000 Kg dan pupuk KOMPOS Fermentasi sebanyak 7.500.000 Kg, tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut, Terdakwa menjawab Surat Permintaan Harga (SPH) dari PT. TIMAH (Persero) Tbk tersebut dengan rincian harga satuan pupuk organik plus merk Poleno Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per Kg dan Pupuk KOMPOS Fermentasi Rp. 475,- (empat ratus tujuh puluh lima rupiah) per Kg, juga tanpa menyebutkan spesifikasi teknis yang dibutuhkan terhadap kedua jenis pupuk tersebut ;

Pada tanggal 15 September 2008 Terdakwa menghadiri pertemuan di ruang Logistik PT. TIMAH (Persero) Tbk yang selain Terdakwa juga dihadiri oleh

Hal. 49 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI, RUSTAM ANWARY SIREGAR dan YORIYADI, dari pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan antara lain :

- Harga pupuk POLENO dari Rp. 2.500,- menjadi Rp. 2.450,- Franco Pelabuhan Pangkalbalam ;
- Harga Pupuk KOMPOS dari Rp. 475,- menjadi Rp. 465,- Franco Pelabuhan Pangkalbalam ;
- Uang muka sebesar 20% dari nilai total dijamin dengan garansi Bank ;
- Penyerahan/pembayaran secara bertahap ;
- Penyerahan Franco Pelabuhan Pangkalbalam (terima di atas truck) ;
- Waktu penyerahan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;

Selanjutnya pada tanggal 17 September 2008 Terdakwa menandatangani Penempatan Pesanan/Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515 tanggal 16 September 2008 dicetak tanggal 17 September 2008, dengan nilai pengadaan sebesar Rp. 7.162.500.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO :

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus ;
- Banyaknya : 1.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 2.450,- (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009 ;
- Merk Dagang: POLENO ;
- Bentuk Produk : Padat Granular ;
- Kemasan : Karung plastik dengan printing ;
- Isi Netto: 25 Kg per karung ;

b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS eks kotoran sapi ;
- Banyaknya : 7.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 465,- (empat ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadar Air : 20% - 25% ;
- Bentuk Produk : Hancur dan padat ;
- Kemasan : Karung plastik bekas ;
- Isi Netto : 20 Kg per karung ;

- c. Penyerahan barang Franco Pelabuhan Pangkal Balam (Free On Truck) ;
- d. Penyerahan/pembayaran secara bertahap ;
- e. Uang muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka) ;
- f. Waktu serah 3 (tiga) bulan dihitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;

Setelah Terdakwa menandatangani Penempatan Pesanan/Purchase Order (PO) Nomor : 4100003515, Terdakwa dihubungi oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI supaya merubah tempat penyerahan dari Pelabuhan Pangkal Balam ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk yaitu gudang Pangkalpinang, gudang Belinyu Sungailiat dan Tanjung Pandan Belitung, Terdakwa juga diminta supaya membuat penawaran harga baru terkait dengan perubahan tempat penerimaan pupuk, Terdakwa memenuhi permintaan tersebut dengan mengajukan penawaran harga angkutan pupuk ke gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per Kg belum termasuk pajak melalui surat Nomor : 001/EXT/IPF/X/08 tanggal 14 Oktober 2008 ;

Pada tanggal 28 Oktober 2008 Terdakwa kembali menandatangani Penempatan Pesanan/Purchase Order Nomor : 4100003515 terkait dengan terjadinya perubahan tempat penyerahan pupuk pada Penempatan Pesanan/-Purchase Order Nomor : 410003515 tanggal 16 September 2008 dicetak tanggal 17 September 2008, dimana pada Penempatan Pesanan/Purchase Order Nomor : 4100003515 tanggal 28 Oktober 2008 nilai pengadaan berubah menjadi Rp. 7.432.500.000 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak termasuk PPN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pupuk Organik Plus Merk POLENO :

- Jenis Barang : Pupuk Organik Plus ;
- Banyaknya : 1.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 2.480,- (dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ;
- Tanggal Penyerahan : 13-01-2009 ;
- Merk Dagang : POLENO ;

Hal. 51 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk Produk : Padat Granular ;
- Kemasan : Karung plastik dengan printing ;
- Isi Netto : 25 Kg per karung ;

b. Pupuk KOMPOS Fermentasi :

- Jenis Barang : KOMPOS eks kotoran sapi ;
- Banyaknya : 7.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 495,- (empat ratus sembilan puluh lima rupiah) ;
- Tanggal Penyerahan : 28-02-2009 ;
- Kadar Air : 20% - 25% ;
- Bentuk Produk : Hancur dan padat ;
- Kemasan : Karung plastik bekas ;
- Isi Netto : 20 Kg per karung ;

c. Penyerahan Barang franco gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk ;

d. Penyerahan/pembayaran secara bertahap ;

e. Uang muka 20% dari nilai total PO (disertai jaminan uang muka) ;

f. Waktu serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;

Perubahan waktu serah dari tanggal 13 Januari 2009 berubah menjadi tanggal 28 Februari 2009 diganti dengan tulisan tangan dan diparaf oleh DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI ;

Untuk melaksanakan pengadaan pupuk organik PO Nomor : 4100003515 dalam kegiatan Reklamasi Bidang Lingkungan Hidup pada Satker K3LH PT. TIMAH Tbk tanggal 16 September tahun 2008 tersebut, Terdakwa mulai melakukan pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS fermentasi eks kotoran sapi dengan 3 (tiga) tahapan/3 kali pengiriman, dengan rincian :

- Pengiriman pertama tanggal 04 November 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk di gudang Pangkalpinang dengan rincian :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Kg)
1.	Pupuk POLENO	548.125
2.	Pupuk KOMPOS	731.000



Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Zulkifli	Pj. Juru Pembibitan Reklamasi K3LH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Hasan Achmad	Staf K3LH	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah pengiriman pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap I dilakukan, DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) langsung melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 445/Tbk/MO-0220/2008-S5 tanggal 10 November 2008, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke Rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 633768 tanggal 17 September 2008, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 1.721.195.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PPN Rp. 172.119.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah), sehingga seluruh dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I sebesar Rp. 1.893.314.500,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) ;

- Pengiriman kedua tanggal 31 Desember 2008 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 154/BAP/Tbk-0221/2008-SO dilakukan serah terima pupuk di gudang Belinyu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Jumlah (Kg)
1.	Pupuk POLENO	705.050

Hal. 53 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



2.	Pupuk KOMPOS	2.952.900
----	--------------	-----------

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Subari Soegio	Kasi P & E Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Mulihamzah	Kasi LH Wasprod I Belinyu	Saksi
4.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
5.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah penyerahan pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap II, DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI selaku Pgs. Kepala Keselamatan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) kembali melakukan proses pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS melalui Memo Nomor : 016/Tbk/MO-0120/09-S12.2 tanggal 12 Januari 2009, pembayaran dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 636223 tanggal 17 Januari 2009, jumlah tagihan sebesar Rp. 3. 210.209.500,00 (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 321.020.950,00 (tiga ratus dua puluh satu juta dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap II sebesar Rp. 3.531.230.450,00 (tiga milyar lima ratus tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;

- Pengiriman ketiga tanggal 04 Maret 2009 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 32/BA/TBK-0121/09-S12.2 dilakukan serah terima pupuk di Gudang Belitung, dan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Barang	Jumlah (Kg)
1.	Pupuk POLENO	246.825
2.	Pupuk KOMPOS	3.816.100

Personil yang terlibat dalam serah terima adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Sutaryo Tarsoedi	Kabag Reklamasi K3LH PT. TIMAH	Yang Menerima Barang
2.	Tjetjep H. Martani	Manager PT. INDOPOLEN FERTILIZER	Yang Menyerahkan Barang
3.	Suparno Syukri	Kabag K2LH Wil Prod Belitung	Saksi
4.	Djunaidi Kasim	Kepala Sekkam Belitung	Saksi
5.	Metty Adhirini	Staf K3LH	Saksi
6.	Dessy Rostyati	Kabid LH-K3LH	Mengetahui

Setelah pengiriman pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS eks kotoran sapi tahap III, DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI kembali lagi memproses pembayaran dengan membuat Memo : 104/TBK/MO-0120/09-S12.2 tanggal 20 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Kepala K3LH yaitu M. SUBUH WIBISONO, pembayaran kembali dilakukan melalui transfer dari rekening PT. TIMAH Tbk pada Bank Mandiri Cab. Pangkalpinang ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada Bank BCA Cab. Bona Indah Jakarta Nomor : AC.No.608-0250019 dengan SPM Nomor : 639279 tanggal 01 April 2009, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2. 501.095.500,00 (dua milyar lima ratus satu juta sembilan puluh ribu lima ratus rupiah), PPN Rp. 250.109.550,00 (dua ratus lima puluh juta seratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah), sehingga total dana yang ditransfer dari rekening PT. TIMAH Tbk ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk untuk pembayaran pupuk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap III seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 2.751.205.050,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus lima ribu lima puluh rupiah), dengan demikian apabila ditotalkan seluruh dana yang telah realisasikan untuk pembayaran pengadaan pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS tahap I, tahap II dan tahap III dari rekening PT. TIMAH ke rekening PT. INDOPOLEN FERTILIZER seluruhnya berjumlah sebesar

Hal. 55 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.175.750.000,00 (delapan milyar seratus tujuh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk PPN sebesar 10% yakni sebesar Rp. 743.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc. (Dosen pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor) yang melakukan Interpretasi hasil analisis pupuk KOMPOS dan pupuk organik dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER sesuai dengan Penempatan Pesanan/Purchase Order Nomor : 4100003515 yang digunakan untuk kegiatan reklamasi PT. TIMAH (Persero) Tbk. Tahun 2008 yang dasarnya dari hasil analisis Laboratorium Bioteknologi Lingkungan ICBB Bogor yang sebelumnya dilakukan oleh SALMAH SAHAB selaku Laboratory Manager dari Indonesia Center For Biodiversity And Biotechnology (ICBB) Bogor, hasil analisis dari pupuk KOMPOS yang sampelnya diambil secara acak pada gudang PT. TIMAH di Pangkalpinang, Gudang PT. TIMAH Tbk di Belinyu dan gudang PT. TIMAH di Tanjung Pandan Belitung, dengan interpretasi hasil analisis sebagai berikut :

1. Interpretasi Hasil Analisis terhadap Pupuk KOMPOS berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Kode Sertifikat No. ICBB.LHP.VI.2011.1144 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY-2; BLY-3; BLY-4; BLY 5; dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLY-4 dan BLY-5 juga dikarenakan pH>8 dan untuk sampel kode BLY-1; dan BLY-6 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g ;

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1146 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/-Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :



Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT 5; dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3 BLT-4; BLT-5 ; dan BLT-6 juga dikarenakan bahan ikutan >2% dan untuk sampel dengan kode BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan kadar air <7% ;

c. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1147 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/-Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode TGR-1; TGR -2; TGR -3; TGR -4; TGR 5; dan TGR -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C-organik <7%, C/N rasio >15, kadar bahan ikutan >2%, kadar air >15% dan kadar kontaminan E.coli >1.00x10²APM/g. Selain itu, untuk sampel dengan kode TGR-1; TGR-4; TGR-5; dan TGR -6 juga dikarenakan kadar Salmonella sp. >1.00x10²APM/g ;

d. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1148 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenah Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/-Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode SKBM-1 ; SKBM -2; SKBM -3; SKBM -4; SKBM 5; dan SKBM -6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode SKBM-1; SKBM-3; SKBM-4 dan SKBM-5 juga dikarenakan pH >8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli >1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode SKBM-1; dan SKBM-4 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp. >1.00x10²APM/g ;

e. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1149 :



Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode RB-1; RB -2; RB -3; RB -4; RB -5; dan RB-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode RB -2; RB -3; dan RB -4 juga dikarenakan pH>8; untuk sampel dengan kode SKBM-6 juga dikarenakan kadar E.coli>1.00x10²APM/g; dan untuk sampel dengan kode RB -2; dan RB -3 juga dikarenakan kadar kontaminan Salmonella sp.>1.00x10²APM/g.

f. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1151:

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pembenh Tanah Organik (Granul/Remah) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BRS-1; BRS-2; BRS-3; BRS-4; BRS-5; dan BRS-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki C/N rasio >15 dan kadar air >15%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BRS-3 juga dikarenakan pH>8; dan untuk sampel dengan kode BRS-6 juga dikarenakan kadar kontaminan E.coli>1.00x10²APM/g ;

2. Interpretasi hasil analisis terhadap pupuk prganik berdasarkan sampel pupuk adalah :

a. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1142 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode PKP-1; PKP-2; PKP-3; PKP-5 dan PKP-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena kelima sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25 ;



Sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, sampel dengan kode PKP-4 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm ;

b. Berdasarkan Hasil Analisis No.ICBB.LHP.VI.2011.1143 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLY-1; BLY -2; BLY-3; BLY-4; BLY-5 dan BLY-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12% dan C/N rasio >25. Selain itu, untuk sampel BLY-1; BLY-2; BLY-3 dan BLY-5 juga dikarenakan kadar air <4% dan untuk sampel dengan kode BLY-1 juga dikarenakan pH>8 ;

Selain itu, sampel dengan kode BLY-1; BLY2; dan BLY-3 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm ;

c. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1145 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode BLT-1; BLT-2; BLT-3; BLT-4; BLT-5 dan BLT-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode BLT-2; BLT-3; BLT-4 dan BLT-5 juga dikarenakan C/N rasio> 25 dan pH>8, dan untuk sampel dengan kode BLT-3; dan BLT-4 juga dikarenakan kadar air<4% ;



d. Berdasarkan Hasil Analisis No. ICBB.LHP.VI.2011.1150 :

Berdasarkan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/Permentan/SR.130/-5/2009, maka disimpulkan bahwa :

Sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-3; IF-4; IF-5 dan IF-6 tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan kedua peraturan perundangan dimaksud karena keenam sampel tersebut memiliki kadar C-organik <12%. Selain itu, untuk sampel dengan kode IF-5 dan IF-6 juga dikarenakan C/N rasio > 25; untuk sampel dengan kode IF-1; IF-2; IF-4 dan IF-5 juga dikarenakan kadar air >15% ;

Selain itu, sampel dengan kode IF-4; IF-5; dan IF-6 juga tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 karena kadar Fe-total >4000 ppm, dan untuk sampel dengan kode IF-3 juga dikarenakan kadar air >12% ;

Berdasarkan Surat Nomor : 027/Pupuk/PPI/2/2007 tanggal 12 Februari 2007 perihal Nomor Pendaftaran Pupuk Organik dari Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian yang ditujukan kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER dengan Nomor Pendaftaran G085/ORGANIK/PPI/II/2007 yang digunakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER pada saat mengajukan penawaran pada pengadaan pupuk organik plus merk POLENO dengan PO Nomor : 4100003515 pada PT. TIMAH (Persero) Tbk dalam kegiatan reklamasi tahun 2008 yang kemudian menjadi acuan pihak PT. TIMAH (Persero) Tbk untuk menunjuk PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk mengadakan pupuk POLENO dengan kualitas pupuk sebagai berikut :

- C Organik = 16,58% ;
- pH = 6,6 ;
- C/N rasio = 12 ;
- P₂O₅ = 4,91% ;
- K₂O = 2,95% ;
- Zn = 239 ppm ;
- Mn = 918 ppm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cu = 66 ppm ;
- B = 108 ppm ;
- Fe = 4022 ppm ;
- Co = 7,9 ppm ;
- Kadar Air = 6,20% ;
- E. Colli < 3 APM/gr ;
- Salmonella = negatif ;

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang dilakukan oleh ahli dari ICBB, pupuk POLENO tidak memenuhi salah satu atau lebih kriteria persyaratan teknis minimal yang dipersyaratkan dalam Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Padat) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/HK.060/2/2006 dan Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik (Granul/Pelet, Murni) menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 28/-Permentan/SR.130/5/2009 maka pupuk tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Pupuk Organik dan kualitas rendah sehingga berpengaruh terhadap efektifitasnya untuk meningkatkan kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman ;

Terdakwa selaku Direktur Utama PT. INDOPOLEN FERTILIZER yang mengirim pupuk organik merk POLENO dan pupuk KOMPOS dalam pengadaan pupuk ORGANIK PO No. 401113515 pada PT. TIMAH tahun 2008 yang tidak memenuhi kriteria sebagai pupuk organik POLENO dan pupuk KOMPOS, telah menguntungkan Terdakwa dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 7.432.500.000,00 (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Kerugian untuk pupuk organik POLENO sebesar Rp. 3.720.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Kerugian untuk pupuk KOMPOS sebesar Rp. 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sebagaimana Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : SR-6134/PW07/5/2011 tanggal 30 Desember 2011 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-

Hal. 61 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 30 September 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 7.432.500.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara tanggung renteng, untuk Terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA dibebani membayar uang pengganti kepada Negara Cq. PT. TIMAH (Persero) Tbk sebesar Rp. 3.716.250.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pendirian Perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH., Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006 ;
2. Akta Pendirian Perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Kantor Notaris MARDIJONO, SH., Nomor : 34 tanggal 26 Mei 2010 ;
3. Rekening Koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No. Rekening 6080250019 tahun 2008 ;
4. Rekening Koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No. Rekening 6080250019 tahun 2009 ;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 00732/1.824.271 tanggal 07 September 2006 ;
6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : PEM-11435/WPJ.21/KP.0503/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
7. Surat Setoran Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 15 Desember 2008 ;
8. Surat Setoran Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 05 Februari 2009 ;
9. Surat Setoran Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 14 April 2009 ;
10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. INDOPOLEN FERTILIZER ;
 - 11.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /Bank PT. INDOPOLEN FERTILIZER beserta kelengkapannya ;
 - 12.1 (satu) bundel Faktur Penjualan Pupuk PT. KARIYANA GITA UTAMA untuk pembelian pupuk Sdr. YOHANNES dan surat jalan ;
13. Rekening Koran PT. KARIYANA GITA UTAMA di Bank Central Asia (BCA) Cabang Cicurug dengan No. Rekening 12934602540 ;
14. Laporan Hasil Pengujian Pupuk POLENO di Air Jangkang – Sungailiat (eks TB 1.9 dan Eks TB 1.5 dan Air Nyatoh Belinyu (eks TS.2.30) ;

Hal. 63 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



15. Surat kepada Direktur SDM dan Umum PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 09 Desember 2009 ;
16. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-38 tanggal 24 Desember 2008 ;
17. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-41 tanggal 25 Desember 2008 ;
18. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 26 Desember 2008 ;
19. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 27 Desember 2008 ;
20. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-51 tanggal 28 Desember 2008 ;
21. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-47 tanggal 29 Desember 2008 ;
22. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-43 tanggal 30 Desember 2008 ;
23. 1 (satu) bundel Daftar Pengeluaran Pupuk POLENO dan KOMPOS, berita acara tentang penyerahan pupuk dan surat jalan pengeluaran pupuk dari gudang eks. bengkel bubut dan eks gudang beras Tanjung Pandan Belitung ;
24. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ;
25. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan KOMPOS Belinyu ;
26. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan KOMPOS Belitung ;
27. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan KOMPOS Pangkalpinang ;
28. Surat Keputusan No. 362/TBK/SK-0000/04-S7 tentang Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak tahun 2004 ;
29. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pupuk organik PO 410003515 ;
30. Laporan hasil pemeriksaan khusus pengadaan pupuk organik pada PO 410003515 tahun 2008 – 2009 Nomor : 019/LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 ;
31. Memo Nomor : 042/Tbk/MO-0020/2011-S0 perihal : Lembar Ralat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. 019/LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Pengadaan Pupuk Organik pada PO No. 410003515 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Ralat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 019/LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Pengadaan Pupuk Organik pada PO No. 410003515 tahun 2008 – 2009 ;
33. Perjanjian Kerja Bersama PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan Timah (IKT) tahun 2007 – 2009 ;
34. Memo Nomor : 080/TBK/MO-0120/09-S122 perihal : Izin Penggunaan Pupuk Reklamasi tanggal 04 Maret 2009 ;
35. Berita Acara Nomor : 138/BA/Tbk-0123/09-S12.2 tentang Serah Terima Barang tanggal 31 Juli 2009 ;
36. Berita Acara Nomor : 38/BA/TBK-0121/09-S12.2 tentang Kelebihan Pengiriman Pupuk KOMPOS dan Pupuk Organik (POLENO) tahap III (tiga) PT. INDOPOLEN FERTILIZER kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 04 Maret 2009 ;
37. Pupuk POLENO dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Pangkalpinang sebanyak lebih kurang 372.300 Kg atau 14.892 Zak (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;
38. Pupuk KOMPOS dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 2.362.411 Kg ;
39. Pupuk POLENO dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 685.050 Kg atau sebanyak 27.402 Zak (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;
40. Pupuk KOMPOS dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 3.619.040,8 Kg (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;
41. Pupuk POLENO dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 245.125 Kg atau sebanyak 9.805 Zak (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 65 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 08/Pid.B/TPK/2012/PN.Pkp. tanggal 18 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA, SE. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.856.250.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 42. Akta Pendirian Perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH., Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006 ;
 43. Akta Pendirian Perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Kantor Notaris MARDIJONO, SH., Nomor : 34 tanggal 26 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Rekening Koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No. Rekening 6080250019 tahun 2008 ;
45. Rekening Koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No. Rekening 6080250019 tahun 2009 ;
46. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 00732/1.824.271 tanggal 07 September 2006 ;
47. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : PEM-11435/WPJ.21/KP.0503/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
48. Surat Setoran Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 15 Desember 2008 ;
49. Surat Setoran Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 05 Februari 2009 ;
50. Surat Setoran Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 14 April 2009 ;
51. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. INDOPOLEN FERTILIZER ;
- 52.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /Bank PT. INDOPOLEN FERTILIZER beserta kelengkapannya ;
- 53.1 (satu) bundel Faktur Penjualan Pupuk PT. KARIYANA GITA UTAMA untuk pembelian pupuk Sdr. YOHANNES dan surat jalan ;
54. Rekening Koran PT. KARIYANA GITA UTAMA di Bank Central Asia (BCA) Cabang Cicurug dengan No. Rekening 12934602540 ;
55. Laporan Hasil Pengujian Pupuk POLENO di Air Jangkang – Sungailiat (eks TB 1.9 dan Eks TB 1.5 dan Air Nyatoh Belinyu (eks TS.2.30) ;
56. Surat kepada Direktur SDM dan Umum PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 09 Desember 2009 ;
57. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-38 tanggal 24 Desember 2008 ;
58. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-41 tanggal 25 Desember 2008 ;
59. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 26 Desember 2008 ;
60. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 27 Desember 2008 ;

Hal. 67 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-51 tanggal 28 Desember 2008 ;
62. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-47 tanggal 29 Desember 2008 ;
63. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-43 tanggal 30 Desember 2008 ;
64. 1 (satu) bundel Daftar Pengeluaran Pupuk POLENO dan KOMPOS, berita acara tentang penyerahan pupuk dan surat jalan pengeluaran pupuk dari gudang eks. bengkel bubuk dan eks gudang beras Tanjung Pandan Belitung ;
65. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ;
66. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan KOMPOS Belinyu ;
67. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan KOMPOS Belitung ;
68. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan KOMPOS Pangkalpinang ;
69. Surat Keputusan No. 362/TBK/SK-0000/04-S7 tentang Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak tahun 2004 ;
70. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pupuk organik PO 410003515 ;
71. Laporan hasil pemeriksaan khusus pengadaan pupuk organik pada PO 410003515 tahun 2008 – 2009 Nomor : 019/LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 ;
72. Memo Nomor : 042/Tbk/MO-0020/2011-S0 perihal : Lembar Ralat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. 019/LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Pengadaan Pupuk Organik pada PO No. 410003515 ;
73. Ralat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 019/LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Pengadaan Pupuk Organik pada PO No. 410003515 tahun 2008 – 2009 ;
74. Perjanjian Kerja Bersama PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan Timah (IKT) tahun 2007 – 2009 ;
75. Memo Nomor : 080/TBK/MO-0120/09-S122 perihal : Izin Penggunaan Pupuk Reklamasi tanggal 04 Maret 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Berita Acara Nomor : 138/BA/Tbk-0123/09-S12.2 tentang Serah Terima Barang tanggal 31 Juli 2009 ;
77. Berita Acara Nomor : 38/BA/TBK-0121/09-S12.2 tentang Kelebihan Pengiriman Pupuk KOMPOS dan Pupuk Organik (POLENO) tahap III (tiga) PT. INDOPOLEN FERTILIZER kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 04 Maret 2009 ;
78. Pupuk POLENO dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Pangkalpinang sebanyak lebih kurang 372.300 Kg atau 14.892 Zak (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;
79. Pupuk KOMPOS dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 2.362.411 Kg ;
80. Pupuk POLENO dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 685.050 Kg atau sebanyak 27.402 Zak (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;
81. Pupuk KOMPOS dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 3.619.040,8 Kg (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;
82. Pupuk POLENO dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 245.125 Kg atau sebanyak 9.805 Zak (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti SOEKARDI ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 01/TPK/2013/PT.BABEL. tanggal 20 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Terdakwa Jaksa/- Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 08/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP. tanggal 18 Oktober 2012, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa
JOHANES IRAWAN

Hal. 69 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUTANTA, SE. alias
IRAWAN SUTANTA, SE.
tersebut di atas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak
pidana korupsi secara
bersama-sama sebagaimana
dalam dakwaan Pertama
Primair ;

- Menjatuhkan pidana oleh
karena itu kepada Terdakwa
dengan pidana penjara
selama 5 (lima) tahun dan
denda sebesar Rp.
250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) dengan
ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan
selama 5 (lima) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk
membayar uang pengganti
sejumlah Rp. 382.550.000,-
(tiga ratus delapan puluh dua
juta lima ratus lima puluh ribu
rupiah) dan apabila terdakwa
tidak membayar uang
pengganti tersebut paling
lama dalam waktu 1 (satu)
bulan sesudah putusan ini
memperoleh kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya
disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang



pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

1. Akta Pendirian Perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH., Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006 ;
2. Akta Pendirian Perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Kantor Notaris MARDIJONO, SH., Nomor : 34 tanggal 26 Mei 2010 ;
3. Rekening Koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No. Rekening 6080250019 tahun 2008 ;
4. Rekening Koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No. Rekening 6080250019 tahun 2009 ;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 00732/1.824.271 tanggal 07 September 2006 ;
6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : PEM-11435/WPJ.21/KP.0503/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;

Hal. 71 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Setoran Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 15 Desember 2008 ;
8. Surat Setoran Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 05 Februari 2009 ;
9. Surat Setoran Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 14 April 2009 ;
10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. INDOPOLEN FERTILIZER ;
 - 11.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /Bank PT. INDOPOLEN FERTILIZER beserta kelengkapannya ;
 - 12.1 (satu) bundel Faktur Penjualan Pupuk PT. KARIYANA GITA UTAMA untuk pembelian pupuk Sdr. YOHANNES dan surat jalan ;
13. Rekening Koran PT. KARIYANA GITA UTAMA di Bank Central Asia (BCA) Cabang Cicurug dengan No. Rekening 12934602540 ;
14. Laporan Hasil Pengujian Pupuk POLENO di Air Jangkang – Sungailiat (eks TB 1.9 dan Eks TB 1.5 dan Air Nyatoh Belinyu (eks TS.2.30) ;
15. Surat kepada Direktur SDM dan Umum PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 09 Desember 2009 ;
 16. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-38 tanggal 24 Desember 2008 ;
 17. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-41 tanggal 25 Desember 2008 ;
 18. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 26 Desember 2008 ;
 19. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 27 Desember 2008 ;
 20. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-51 tanggal 28 Desember 2008 ;
 21. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-47 tanggal 29 Desember 2008 ;
 22. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-43 tanggal 30 Desember 2008 ;
 23. 1 (satu) bundel Daftar Pengeluaran Pupuk POLENO dan KOMPOS, berita acara tentang penyerahan pupuk dan surat jalan pengeluaran pupuk dari gudang eks. bengkel bubut dan eks gudang beras Tanjung Pandan Belitung ;
 24. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ;
25. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan KOMPOS Belinyu ;



26. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan KOMPOS Belitung ;
27. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan KOMPOS Pangkalpinang ;
28. Surat Keputusan No. 362/TBK/SK-0000/04-S7 tentang Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak tahun 2004 ;
29. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pupuk organik PO 410003515 ;
30. Laporan hasil pemeriksaan khusus pengadaan pupuk organik pada PO 410003515 tahun 2008 – 2009 Nomor : 019/LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 ;
31. Memo Nomor : 042/Tbk/MO-0020/2011-S0 perihal : Lembar Ralat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. 019/LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Pengadaan Pupuk Organik pada PO No. 410003515 ;
32. Ralat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 019/LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Pengadaan Pupuk Organik pada PO No. 410003515 tahun 2008 – 2009 ;
33. Perjanjian Kerja Bersama PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan Timah (IKT) tahun 2007 – 2009 ;
34. Memo Nomor : 080/TBK/MO-0120/09-S122 perihal : Izin Penggunaan Pupuk Reklamasi tanggal 04 Maret 2009 ;
35. Berita Acara Nomor : 138/BA/Tbk-0123/09-S12.2 tentang Serah Terima Barang tanggal 31 Juli 2009 ;
36. Berita Acara Nomor : 38/BA/TBK-0121/09-S12.2 tentang Kelebihan Pengiriman Pupuk KOMPOS dan Pupuk Organik (POLENO) tahap III (tiga) PT. INDOPOLEN FERTILIZER kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 04 Maret 2009 ;
37. Pupuk POLENO dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Pangkalpinang sebanyak lebih kurang 372.300 Kg atau 14.892 Zak (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;



38. Pupuk KOMPOS dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 2.362.411 Kg ;
 39. Pupuk POLENO dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 685.050 Kg atau sebanyak 27.402 Zak (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;
 40. Pupuk KOMPOS dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 3.619.040,8 Kg (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;
 41. Pupuk POLENO dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 245.125 Kg atau sebanyak 9.805 Zak (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/TPK/2013/PN.PKP. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 27 Maret 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Maret 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 27 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 18 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada pertimbangan unsur melawan hukum, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan pengadaan pupuk Kompos tanpa pernah mempertimbangkan pengadaan pupuk Poleno, dan mengenyampingkan hasil analisis pupuk Poleno dan Kompos oleh Laboratorium ICBB Bogor serta keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan kualitas dari pupuk tersebut, sehingga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 75 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Pangkalpinang perbuatan Terdakwa hanya dipersalahkan melanggar Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal 01 Oktober 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. TIMAH ;

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam putusannya pada pertimbangan unsur melawan hukum, selain mempertimbangkan pengadaan pupuk Kompos juga mempertimbangkan pengadaan pupuk Poleno dan hasil analisis pupuk Poleno dan Kompos oleh Laboratorium ICBB Bogor serta keterangan ahli dan keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan kualitas dari pupuk tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa selain melanggar Pasal 7 ayat (4) huruf a dan huruf b Surat Keputusan Direksi PT. TIMAH tanggal 01 Oktober 2004 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT. TIMAH, perbuatan Terdakwa juga melanggar Peraturan Menteri Pertanian No. 02/Pert/Hk.060/2/Th 2006 dan No. 28/Permen/SR.130/5/2009 tanggal 22 Mei 2009 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik ;

Dengan terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam pengadaan pupuk Poleno dan Kompos pada PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2008 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 7.432.500.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), semestinya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA lebih dari 5 (lima) tahun atau setidaknya-tidaknya sama dengan pidana yang dijatuhkan kepada Dessy Rostyati (penuntutan terpisah) dalam putusan pidana No. 02/PID.TPK/2013/PT.BABEL. tanggal 07 Maret 2013 yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Oleh karena kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 7.432.500.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah akibat perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Dessy Rostyati (penuntutan terpisah) dan selain merugikan keuangan Negara, perbuatan Terdakwa juga menghambat kegiatan reklamasi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup di Kepulauan Bangka Belitung akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplorasi PT. TIMAH (Persero) Tbk, karena pupuk Poleno sebanyak 1.500 Kg dan pupuk Kompos sebanyak 7.500.000 Kg yang diadakan oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk PT. TIMAH (Persero) Tbk tahun 2008 sama sekali tidak mengandung manfaat sesuai dengan hasil analisis pupuk Poleno dan Kompos oleh Laboratorium ICBB Bogor dan keterangan ahli, sehingga keuangan Negara yang dikeluarkan sebesar Rp. 7.432.500.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sia-sia. Kondisi tersebut semestinya juga harus dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana ;

2. Bahwa pidana 5 (lima) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang kemudian diperkuat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung kepada Terdakwa, dirasa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan tidak terpenuhinya kepastian hukum serta tidak tercapainya rasa keadilan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, dikhawatirkan menimbulkan persepsi negatif terhadap penegakan hukum yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan ditengah-tengah masyarakat yang tentunya akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Karena salah satu penyebab terpuruknya perekonomian bangsa kita adalah korupsi yang saat ini sudah menjadi penyakit yang sangat kronis, jika diibaratkan pada tubuh kita, penyakit tersebut sekarang telah menjalar ke seluruh tubuh, sehingga untuk penyembuhannya harus dengan pengobatan yang betul-betul serius, begitupun dengan penanganan kejahatan korupsi yang merupakan ekstra ordinary crime, hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak korupsi hendaknya hukuman yang berat supaya menimbulkan efek jera bagi masyarakat dan pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri ;
3. Bahwa meskipun berat ringannya ppidanaan bukan merupakan alasan kasasi namun oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 77 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam memutus perkara a quo telah "tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya", yaitu mengenai pemidanaan adalah merupakan kewenangan Judex Facti, apabila pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan/atau yang meringankan, atau Pengadilan dalam menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman maksimal, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, untuk itu dasar kami mengajukan kasasi berkaitan dengan berat ringannya hukuman adalah adanya SEMA serta beberapa putusan MA RI yang telah menjadi yurisprudensi, yaitu sebagai berikut :

- SEMA No. 3 Tahun 1974 :

Putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang. Pasal 23 ayat (1) UU RI No. 14/1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sulit dimengerti atau bertentangan satu sama lainnya, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vorm Verziem), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ;

- Putusan MA RI No. 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1983 :

Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

- Putusan MA RI No. 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 :

Hal-hal yang oleh Judex Facti dipertimbangkan sebagai memberatkan Terdakwa, menurut Mahkamah Agung tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Penuntut Umum maka Judex Facti dibatalkan ;



ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

Bahwa apa yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 08/Pid.B/TPK/2012/PN.Pkp. tanggal 18 Oktober 2012 jo. No. 01//TPK/2012/PT.BABEL. tanggal 20 Februari 2013, benar apa tidak ? Untuk mengetahui keputusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang maupun Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung BENAR ATAU TIDAK, dapat kita lihat pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang maupun Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ;

Berdasarkan pemikiran di atas, maka marilah kita pelajari kembali proses pengadaan pupuk oleh PT. Indopolen Fertilizer dari PT. Timah (Persero) Tbk :

1. Bahwa, pada tanggal 17 September 2008 PT. Timah (Persero) Tbk menerbitkan pesanan pupuk dengan Nomor Pesanan (PO) : 410003515 untuk Tahun Anggaran tahun 2008 – 2009 kepada PT. Indopolen Fertilizer (yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa/Yohannes Irawan Sutanta, SE.), dengan kriteria pesanan pupuk, sebagai berikut :

A. Pupuk Organik :

- Jenis Barang : Pupuk Organik ;
- Banyak/Volumenya : 1.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 2.480,- ;
- Tanggal Penyerahan : 13 Januari 2009 ;
- Merk Dagang : POLENO ;
- Bentuk Produk : Padat Granular ;
- Kemasan : Kering Plastik dengan Printing ;
- Isi Netto : 25 Kg per-kantong ;

B. Pupuk Kompos Fermentasi :

- Jenis Barang : Kompos eks. kotoran sapi ;
- Banyak/Volumenya : 7.500.000 Kg ;
- Harga Satuan : Rp. 495,- ;
- Tanggal Penyerahan : 13 Januari 2009 ;
- Kadar Air : 20% - 25% ;

Hal. 79 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk Produk : Hancur dan padat ;
 - Kemasan : Karung plastik bekas ;
 - Isi Netto : 20 Kg per-kantong ;
- C. Penyerahan Barang Franco Gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk ;
- D. Penyerahan/Pembayaran Secara Bertahap ;
- E. Uang Muka 20% dari Nilai PO (Disertai Jaminan Uang Muka) ;
- F. Waktu Serah 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2008 ;
2. Berdasarkan kesepakatan (sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 KUHPdata), maka pihak Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE., mengirimkan pupuk yang dipesan oleh PT. Timah (Persero) Tbk, yaitu :
- 2.1. Pengiriman Tahap-I (pertama) dilakukan pada tanggal 04 November 2008, adapun pupuk yang dikirimkan, sebanyak :
- a. Pupuk Poleno , sebanyak 548.126 Kg ;
 - b. Pupuk Kompos , sebanyak 731.000 Kg ;
 - c. Berita Acara Serah Terima No. 118/BAP/Tbk-0221/2008-SO, dimana dalam penyerahan pupuk dilakukan di gudang Pangkalpinang dan penyerahan tersebut ditandatangani dari masing-masing pihak dan para saksi dari pihak PT. Timah (Persero) Tbk ;
- 2.1. Pengiriman Tahap–II (kedua) dilakukan pada tanggal 31 Desember 2008, adapun pupuk yang dikirimkan, sebanyak :
- a. Pupuk Poleno, sebanyak 705.050 Kg ;
 - b. Pupuk Kompos , sebanyak 2.952.900 Kg ;
 - c. Berita Acara Serah Terima No. 154/BAP/Tbk-0221/2008-SO, dimana dalam penyerahan pupuk dilakukan di gudang Belinyu, penyerahan tersebut ditandatangani dari masing-masing pihak dan para saksi dari pihak PT. Timah (Persero) Tbk ;
- 2.2. Pengiriman Tahap-III (ketiga) dilakukan pada tanggal 04 Maret 2009, adapun pupuk yang dikirimkan, sebanyak :
- a. Pupuk Poleno, sebanyak 246.825 Kg ;
 - b. Pupuk Kompos, sebanyak 3.816.100 Kg ;



- c. Berita Acara Serah Terima No. 32/BA/Tbk-0121/09-S12.2 dimana dalam penyerahan dilakukan di gudang Belitung, penyerahan pupuk tersebut ditandatangani dari masing-masing pihak dan para saksi dari pihak PT. Timah (Persero) Tbk ;
3. Berdasarkan keterangan para saksi di-dalam persidangan, yaitu :
- 3.1. Keterangan saksi Ahli, terdiri dari :
- A. Sdr. SALMAH SHAHAB, SP. bt. SHAHABUDIN ;
- 1) Sampel pupuk Poleno dan Kompos dikirim oleh POLDA Kep. Babel kepada saksi dan diterima oleh saksi pada tanggal 27 Mei 2011 dan mulai dianalisa pada tanggal 30 Mei 2011 s/d 14 Juni 2011 ;
 - 2) Berdasarkan keterangan di atas, maka pupuk Poleno dan Kompos yang dikirim terakhir oleh pihak Terdakwa (Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE.) kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk adalah pada tanggal 04 Maret 2009, sementara sample pupuk tersebut baru mulai dianalisa pada tanggal 30 Mei 2011 artinya pupuk poleno dan Kompos baru dianalisa setelah 2 tahun 2 bulan 26 hari ;
 - 3) Bahwa, dengan pupuk Poleno dan Kompos. Yang dikirim oleh Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. (terakhir pada tanggal 04 Maret 2009) dan baru dianalisa oleh saksi ahli setelah 2 tahun 2 bulan 26 hari (30 Mei 2011) maka tentunya telah terjadi perubahan bentuk, sifat, berat/volumenya ;
 - 4) Bahkan, dapat diduga juga bahwa pupuk Poleno dan Kompos yang ada di Gudang PT. Timah (Persero) Tbk bukan bersumber dari pihak Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. karena sudah berselang waktu 2 tahun 2 bulan 26 hari ;
 - 5) Berdasarkan uraian di atas, maka adalah tidak pantas dan tidak layak jika sekiranya pihak Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian maka pihak



Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara ;

B. Sdr. Dr. Ir. UNTUNG SUDADI, M.Sc. b IMAM SOEMADJI

1) Sampel Pupuk Poleno dan Kompos dikirim oleh POLDA Kep. Babel kepada saksi dan diterima oleh saksi pada tanggal 20 Juni 2011 dan mulai dianalisa pada tanggal 20 Juni 2011 s/d 22 Juni 2011 ;

2) Berdasarkan keterangan di atas, maka pupuk Poleno dan Kompos yang dikirim terakhir oleh pihak Terdakwa (Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE.) kepada PT. Timah (Persero) Tbk adalah pada tanggal 04 Maret 2009, sementara sample pupuk tersebut baru mulai dianalisa pada tanggal 30 Mei 2011 artinya pupuk Poleno dan Kompos baru dianalisa setelah 2 tahun 3 bulan 16 hari ;

3) Bahwa, dengan pupuk Poleno dan Kompos. Yang dikirim oleh Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. (terakhir pada tanggal 04 Maret 2009) dan baru dianalisa oleh saksi ahli setelah 2 tahun 3 bulan 16 hari (20 Juni 2011) maka tentunya telah terjadi perubahan bentuk, sifat, berat/volumenya ;

4) Bahkan, dapat diduga juga bahwa pupuk Poleno dan Kompos yang ada di Gudang PT. Timah (Persero) Tbk bukan bersumber dari pihak Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. karena sudah berselang waktu 2 tahun 3 bulan 16 hari ;

5) Berdasarkan uraian di atas, maka adalah tidak pantas dan tidak layak jika sekiranya pihak Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian maka pihak Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan Negara ;

C. Sdr. HATTA AMIR FATAH, SH.MM. b MAS SUMARMA RANADIPURA DAN Sdr. AHMAD FAUZI, SE.Ak., RUSTAM ANWARY SIREGAR, SH.MM. b DALOM SIREGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada prinsipnya kedua saksi ahli ini, menjelaskan bahwa permasalahan pengadaan pupuk Poleno dan Kompos dari PT. TIMAH (Persero) Tbk, sudah sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT. Timah (Persero) Tbk No. 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 01 Oktober 2004, yaitu dimana pihak Direksi telah memberikan disposisi agar pengadaan pupuk Poleno dan Kompos dilakukan oleh Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE./PT. Indopolen Fertilizer ;

3.1. Saksi yang meringankan Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE., terdiri dari :

A. ALIE SUANDI alias JAGUNG :

Saksi Jagung ini adalah pengguna pupuk Kompos dan Poleno dari PT. Timah (Persero) yang bersumber dari Terdakwa dan pupuk tersebut telah habis semua terpakai dengan baik ;

B. DEDI KUSNADI b M. YAHYA :

Bahwa, saksi ini menjelaskan bahwa pupuk Kompos yang dijual oleh pihak Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE./PT. Indopolen Fertilizer kepada PT. Timah (Persero) Tbk berasal dari saksi Dedi Kusnadi dan kriteria pupuk Kompos sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh PT. Timah (Persero) ;

C. DARI KALANGAN PETANI/PEMAKAI PUPUK POLENO PRODUKSI PT. INDOPOLEN FERTIZER, YAITU : ASRUL BADARUDIN SAH, RISTIYANTO, H. MOHAMAD, ROMADON, IR. RIDUWAN, SOFYAN TSAURI, SUSI HERLINA

Saksi dari kalangan petani/masyarakat menyatakan bahwa pupuk Poleno yang di produksi oleh Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. mempunyai kualitas yang baik dan sangat disukai oleh masyarakat karena meningkatkan produksi para petani/masyarakat pengguna pupuk Poleno ;

D. Sdr. J. Satrio, SH. (saksi ahli yang meringankan Terdakwa) :

Saksi J. Satrio, SH. menjelaskan bahwa antara pihak Terdakwa/Yohannes Irawan Sutanta, SE. dengan PT. Timah (Persero) Tbk telah terjadi peristiwa hukum perdata

Hal. 83 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



sebagaimana amanat dari Pasal 1320 jo. 1338 KUHPdata bukan termasuk dalam lingkup pidana, sementara itu sejak pupuk Poleno dan pupuk Kompos yang diterima oleh PT. TIMAH (Persero) Tbk dari Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE./PT. Indopolen Fertilizer maka semua resiko yang timbul atas pupuk Poleno dan pupuk Kompos sudah menjadi tanggung jawab dari PT. Timah (Persero) Tbk bukan lagi menjadi tanggung jawab PT. Indopolen Fertilizer ;

E. Prof. Dr. Ir. Tualar Simarmata, MS. :

Berdasarkan keterangan dari Prof. Dr. Ir. Tualar Simarmata, MS., yang intinya menyatakan bahwa : "Analisa yang dilakukan oleh pihak Penyidik atau pihak manapun atas pupuk Poleno dan pupuk Kompos dari Terdakwa/Sdr. Yohannes Sutanta, SE./PT. Indopolen Fertilizer adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun sehingga tidak dapat dijadikan dasar apapun, sehingga dengan demikian maka pihak Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. dinyatakan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah menimbulkan kerugian bagi Negara ;

4. Berdasarkan keterangan yang kami sampaikan di atas maka : Pihak Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. **TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM BAIK PRIMAIR MAUPUN SUBSIDAIR**, dan oleh karenanya maka Mohon Mahkamah Agung RI untuk membebaskan Terdakwa/Sdr, Yohannes Irawan Sutanta, SE. dari segala tuntutan /dakwaan Jaksa/Penuntut Umum serta membebaskan pula Terdakwa dari tahanan ;

Pada kesempatan ini, pihak kami, akan pula mempelajari keterangan para saksi yang dihadiri oleh pihak Penyidik dan Jaksa/Penuntut Umun, dengan analisa kami sebagai berikut :

1. **PARA PEJABAT PT. TIMAH (Persero) Tbk**

Saksi Ir. Setyo Sardjono, MM. b. H. Partono, Drs. Setiabudi Abdullah b. Abdullah, Dr. H.M. Subuh Wibisono b. Gatot Soekardi dan Ir. Tagor Tampubolon, MM. (semua saksi adalah para pejabat di lingkungan PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timah (Persero) Tbk DAN PEMEGANG KEPUTUSAN, dimana menurut mereka , bahwa :

- 1.1. Semua pengadaan pupuk Poleno dan pupuk Kompos, sesuai dengan kebutuhan yang mendesak dan segera akan digunakan untuk melakukan reklamasi daerah tambang PT. TIMAH (Persero) Tbk ;
 - 1.2. Penunjukan Terdakwa/PT. Indopolen Fertilizer sudah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Timah (Persero), hal ini dibuktikan dengan sudah mendapatkan persetujuan Direksi dan seluruh Kepala Bagian yang berkompeten di lingkungan PT. Timah (Persero) Tbk ;
 - 1.3. Tidak terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengadaan pupuk Poleno dan pupuk Kompos dan tidak ada kerugian Negara ;
2. SAKSI MULIHAMZAH b. ABD. HAMID DAN ALPENDI b. HAMIDUDIN, SUPARNO SYUKRI b. MIAN WARIS KARTO SUHARDJO
Saksi MULIHAMZAH b. ABD. HAMID DAN ALPENDI b. HAMIDUDIN adalah saksi dari pihak PT. Timah (Persero) Tbk yang mendistribusikan seluruh pupuk Poleno dan Kompos kepada masyarakat dan mitra kerja PT. Timah (Persero) Tbk dan penerima pupuk Poleno dan Kompos, TIDAK ADA YANG KOMPLAIN DAN DITERIMA DENGAN BAIK DAN BERHASIL ; Berdasarkan pemikiran di atas maka pihak Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan pupuk Poleno dan pupuk Kompos dan tidak ada kerugian Negara ;
3. SAKSI AIM SYAFEI bin H.M. SYAFEI dan NURHASANAH, SE.Ak.M,Si. Bt. M. IDROES MOCHTAR (Bagian Akutansi PT. Timah (Persero) Tbk)
Saksi tersebut, membayar kewajiban PT. Timah (Persero) Tbk kepada PT. Indolen Fertilizer/Terdakwa karena seluruh kewajiban Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan di PT. Timah (Persero) Tbk, sehingga dengan demikian tidak terjadi pelanggaran/perbuatan melawan hukum dan Negara tidak dirugikan ;

TUNTUTAN JAKSA/PENUNTUT UMUM :

PRIMAIR :

Hal. 85 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diduga Terdakwa/ Sdr. Yohanes Irawan Sutanta, SE. melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Diduga Terdakwa/Sdr. Yohanes Irawan Sutanta, SE. melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Pada kesempatan ini, kami akan sampaikan bunyi Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut :

TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan ;

Adapun unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

- 1) Setiap Orang

Unsur ini terpenuhi, karena Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. adalah seorang manusia yang sehat jasmani dan rohani ;

- 2) Melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Yohannes Irawan Sutanta, SE./PT. INDOPOLEN FERTILIZER, dalam menyiapkan pupuk Poleno dan pupuk Kompos sudah sesuai dengan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara, disamping itu sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Timah (Persero) Tbk No. 362/TBK/SK-0000/04-S7 tanggal 01 Oktober 2004, karena sudah mendapatkan persetujuan dari Direksi serta Kepala Bagian dari PT. TIMAH (Persero) Tbk ; Sesuai dengan keterangan ahli J. Satrio, SH. dan Prof. Dr. Ir. Tualar Simarmata, MS. dan peristiwa hukum yang terjadi antara PT, INDOPOLEN FERTILIZER dengan PT. Timah (Persero) Tbk dilakukan pada tahun 2008 sehingga peristiwa hukum tahun 2008 tidak tunduk dan taat pada peraturan yang terbit pada tahun sesudahnya (di atas 2008, misal peraturan 2009) ; Unsur ini tidak terpenuhi (tidak terjadi perbuatan melawan hukum), sehingga unsur yang lain yaitu : "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" tidak perlu dibahas ; Berdasarkan pemikiran di atas maka pantas dan layak jika sekiranya Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. harus dibebaskan dari seluruh tuntutan dan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa/Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. harus segera dilepas dan dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara ;

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ; Adapun unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah :

1) Setiap Orang

Unsur ini terpenuhi, karena Sdr. Yohannes Irawan Sutanta, SE. adalah seorang manusia yang sehat jasmani dan rohani ;

Hal. 87 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013



- 2) Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
Dalam setiap usaha, maka wajar dan pantas orang/badan hukum mendapatkan keuntungan, agar dapat mempertahankan kehidupan dan pembiayaan perusahaan untuk selanjutnya ;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ;
Unsur ini tidak terpenuhi karena Terdakwa/Sdr. Yohannes Irwan Sutanta, SE. bukan pejabat atau pihak yang mempunyai kekuasaan/wewenang pada PT. Timah (Persero) ;

PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA

Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan ;
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya ;

Unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah :

- 1) Mereka yang melakukan, Terdakwa/Sdr. Yohannes Irwan Sutanta, SE. tidak melakukan kejahatan karena semua prosedur perolehan pengadaan pupuk Poleno dan Kompos sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- 2) Yang menyuruh melakukan, Terdakwa/Sdr. Yohannes Irwan Sutanta, SE. tidak menyuruh melakukan kejahatan kepada pihak manapun, karena semua prosedur perolehan pengadaan pupuk Poleno dan Kompos sesuai dengan aturan yang berlaku ;
- 3) Turut serta melakukan perbuatan; Terdakwa/Sdr. Yohannes Irwan Sutanta, SE. tidak turut melakukan kejahatan karena semua prosedur perolehan pengadaan pupuk Poleno dan Kompos sesuai dengan aturan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Penyedia Barang berupa pupuk Kompos Fermentasi dan pengadaan pupuk Kompos Fermentasi oleh PT. INDOPOLEN FERTILIZER tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) a, b Surat Keputusan No. 365 ;

Bahwa PT. Timah Tbk telah melakukan pembayaran kepada PT. INDOPOLEN FERTILIZER untuk pengadaan pupuk Poleno dan pupuk Kompos Fermentasi sebesar Rp. 8.175.750.000,- (delapan milyar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 3.716.350.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa alasan-alasan lainnya yang dikemukakan Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dinyatakan ditolak ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah wewenang Judex Facti seperti dalam putusan perkara



a quo, akan tetapi secara kasuistis prinsip tersebut dapat diterobos (Vide putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1979 tanggal 07 Juni 1982) ;

- Bahwa tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 diancam dengan pidana maksimum seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 382.550.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memadai/tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 7.432.500.000,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai hasil audit BPKP No. SR-6134/PW07/5/2011, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak memberikan efek jera (deferrent effect) ;
- Bahwa Judex Facti kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Terdakwa dan Dessy Rostyati, M.Sc. binti Soekardi (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) adalah sebesar Rp. 3.716.250.000,- (tiga milyar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan sebesar Rp. 1.858.125.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka putusan Judex Facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 7.342.500.000,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian keuangan Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Pembaca I (Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung) berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung penentuan berat ringannya pidana atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan Judex Facti, selanjutnya Judex Facti tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan ;
- b. Selain itu pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif, dan represif ;

Mengenai uang pengganti, dengan berpedoman pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, hemat Pembaca I bahwa ternyata Judex Facti (Pengadilan Tinggi) menemukan kerugian Negara yang harus diembalikan sebagai uang pengganti dengan cara tanggung renteng, namun tidak dapat dibuktikan di persidangan pihak lain yang menerima selain Terdakwa, oleh karena itu uang pengganti harus dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 765.100.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

DENGAN KESIMPULAN :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan

Hal. 91 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan uang pengganti dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 765.100.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 01/TPK/-2013/PT.BABEL. tanggal 20 Februari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 08/Pid.B/TPK/2012/PN.Pkp. tanggal 18 Oktober 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA, SE. tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 01/TPK/2013/PT.BABEL. tanggal 20 Februari 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 08/Pid.B/TPK/2012/PN.Pkp. tanggal 18 Oktober 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOHANNES IRAWAN SUTANTA, SE. als. IRAWAN SUTANTA, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 1.858.125.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Akta Pendirian Perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Kantor Notaris ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH., Nomor : 33 tanggal 14 Agustus 2006 ;
 2. Akta Pendirian Perusahaan PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Kantor Notaris MARDIJONO, SH., Nomor : 34 tanggal 26 Mei 2010 ;
 3. Rekening Koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No. Rekening 6080250019 tahun 2008 ;
 4. Rekening Koran PT. INDOPOLEN FERTILIZER dari Bank Mandiri No. Rekening 6080250019 tahun 2009 ;
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : 00732/1.824.271 tanggal 07 September 2006 ;

Hal. 93 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER Nomor : PEM-11435/WPJ.21/KP.0503/2008 tanggal 10 Desember 2008 ;
7. Surat Setoran Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 15 Desember 2008 ;
8. Surat Setoran Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 05 Februari 2009 ;
9. Surat Setoran Pajak PT. INDOPOLEN FERTILIZER tanggal 14 April 2009 ;
10. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. INDOPOLEN FERTILIZER ;
 - 11.1 (satu) bundel bukti pengeluaran kas /Bank PT. INDOPOLEN FERTILIZER beserta kelengkapannya ;
 - 12.1 (satu) bundel Faktur Penjualan Pupuk PT. KARIYANA GITA UTAMA untuk pembelian pupuk Sdr. YOHANNES dan surat jalan ;
13. Rekening Koran PT. KARIYANA GITA UTAMA di Bank Central Asia (BCA) Cabang Cicurug dengan No. Rekening 12934602540 ;
14. Laporan Hasil Pengujian Pupuk POLENO di Air Jangkang – Sungailiat (eks TB 1.9 dan Eks TB 1.5 dan Air Nyatoh Belinyu (eks TS.2.30) ;
15. Surat kepada Direktur SDM dan Umum PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 09 Desember 2009 ;
 16. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-38 tanggal 24 Desember 2008 ;
 17. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-41 tanggal 25 Desember 2008 ;
 18. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 26 Desember 2008 ;
 19. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-49 tanggal 27 Desember 2008 ;
 20. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-51 tanggal 28 Desember 2008 ;
 21. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-47 tanggal 29 Desember 2008 ;
 22. 1 (satu) bundel surat jalan No. 1-43 tanggal 30 Desember 2008 ;
 23. 1 (satu) bundel Daftar Pengeluaran Pupuk POLENO dan KOMPOS, berita acara tentang penyerahan pupuk dan surat jalan pengeluaran pupuk dari gudang eks. bengkel bubut dan eks gudang beras Tanjung Pandan Belitung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran ;
25. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan KOMPOS Belinyu ;
26. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan KOMPOS Belitung ;
27. Buku persediaan barang stok pupuk POLENO dan KOMPOS Pangkalpinang ;
28. Surat Keputusan No. 362/TBK/SK-0000/04-S7 tentang Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak tahun 2004 ;
29. 1 (satu) bundel dokumen pengadaan pupuk organik PO 410003515 ;
30. Laporan hasil pemeriksaan khusus pengadaan pupuk organik pada PO 410003515 tahun 2008 – 2009 Nomor : 019/LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 ;
31. Memo Nomor : 042/Tbk/MO-0020/2011-S0 perihal : Lembar Ralat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus No. 019/LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Pengadaan Pupuk Organik pada PO No. 410003515 ;
32. Ralat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor : 019/LHP-KP/2010 tanggal 22 September 2010 tentang Pengadaan Pupuk Organik pada PO No. 410003515 tahun 2008 – 2009 ;
33. Perjanjian Kerja Bersama PT. TIMAH (Persero) Tbk dan perusahaan anak dengan Ikatan Karyawan Timah (IKT) tahun 2007 – 2009 ;
34. Memo Nomor : 080/TBK/MO-0120/09-S122 perihal : Izin Penggunaan Pupuk Reklamasi tanggal 04 Maret 2009 ;
35. Berita Acara Nomor : 138/BA/Tbk-0123/09-S12.2 tentang Serah Terima Barang tanggal 31 Juli 2009 ;
36. Berita Acara Nomor : 38/BA/TBK-0121/09-S12.2 tentang Kelebihan Pengiriman Pupuk KOMPOS dan Pupuk Organik (POLENO) tahap III (tiga) PT. INDOPOLEN FERTILIZER kepada PT. TIMAH (Persero) Tbk tanggal 04 Maret 2009 ;

Hal. 95 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Pupuk POLENO dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Pangkalpinang sebanyak lebih kurang 372.300 Kg atau 14.892 Zak (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;
38. Pupuk KOMPOS dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 2.362.411 Kg ;
39. Pupuk POLENO dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belinyu sebanyak lebih kurang 685.050 Kg atau sebanyak 27.402 Zak (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;
40. Pupuk KOMPOS dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 3.619.040,8 Kg (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;
41. Pupuk POLENO dari gudang PT. TIMAH (Persero) Tbk di Belitung sebanyak lebih kurang 245.125 Kg atau sebanyak 9.805 Zak (Berita Acara Pemeriksaan Barang di tempat terlampir) ;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama DESSY ROSTYATI, M.Sc. binti Soekardi ;

Membebankan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. dan M.S. Lumme, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

PROF. DR. MOHAMMAD ASKIN, SH.

ttd./

M.S. LUMME, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 97 dari 97 hal. Put. No. 1093 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)